

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OJEK ONLINE MENURUT PERMENHUB
NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN
PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
MASYARAKAT**

Ariel Nur Rizky¹, Afandi,² M. Usman Syahirul A³

E-mail: arielnrrr@gmail.com¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144,0341 551932

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model pekerjaan berbasis platform, termasuk ojek online, yang memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus membuka peluang kerja. Namun, status hukum pekerja ojek online sebagai “mitra” dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 menimbulkan kekaburan hukum terkait perlindungan dan kepastian hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara pekerja ojek online dengan perusahaan aplikasi serta perlindungan keselamatan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikasi secara formal dikategorikan sebagai kemitraan, dan sering menimbulkan kekaburan hukum terutama dalam perlindungan hukum bagi pekerja ojek online. Namun, secara substansial ini memiliki ciri sebagai hubungan kerja. Selain itu, perlindungan hukum yang diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 masih belum optimal, terutama dalam hal jaminan keselamatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja ojek online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja ojek online, Kekaburan Hukum

ABSTRACT

The development of the digital economy has given rise to platform-based employment models, including online motorcycle taxis, which provide easy access to transportation and create job opportunities. However, the legal status of online motorcycle taxi workers as "partners" under Ministerial Regulation No. 12 of 2019 on the transportation sector creates legal ambiguity regarding the protection and certainty of workers' rights. This study aims to examine the legal relationship between online motorcycle taxi workers and applicator companies, as well as road safety protections under Ministerial Regulation No. 12 of 2019. The research method used is normative juridical, employing statutory, conceptual, and grammatical approaches. The results show that the relationship between drivers and applicators is formally categorized as a partnership, and often creates legal ambiguity, especially regarding legal protection for online motorcycle taxi workers. However, substantively, this relationship has the characteristics of an employment relationship. Furthermore, the legal protection stipulated in Ministerial Regulation No. 12 of 2019 remains inadequate, particularly regarding safety and social security guarantees. Therefore, regulatory reform is needed to provide legal certainty and fairer protection for online motorcycle taxi workers.

Keywords: Legal Protection, Online Motorcycle Taxi Workers, Legal Ambiguity

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan transportasi. Fenomena ini melahirkan konsep ekonomi digital yang memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi berbasis platform. Ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi digital yang mengintegrasikan individu, bisnis, dan data dalam satu ekosistem global.¹ Salah satu wujud nyata dari ekonomi digital di Indonesia adalah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online. Kehadiran platform ini memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Namun demikian, kemunculan model kerja berbasis platform juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait status pekerja.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.² Namun, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, pengemudi ojek online dikategorikan sebagai mitra, bukan pekerja. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, seperti jaminan sosial, perlindungan keselamatan, dan kepastian hukum. Padahal, dalam praktiknya hubungan antara pengemudi dan aplikator menunjukkan adanya unsur hubungan kerja. Disisi lain hubungan kerja antara pekerja ojek online dengan penyedia aplikasi sering merugikan bagi pekerja ojek online karena mereka menganggap ojek online hanya sebatas hubungan mitra. Pekerja ojek online seringkali terpaksa menerima persyaratan yang tidak menguntungkan, seperti pemotongan penghasilan yang tinggi oleh perusahaan aplikasi, tanpa adanya ruang untuk negosiasi atau mendapatkan perlindungan yang layak.³

Perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan hak haknya, seperti jaminan sosial, serta perlindungan atas keselamatan, yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Perlindungan

¹ 'Sindy Lita Kumala. Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1 (2), 2022. Rashika Sethi. Indonesia digital economy: *Growth and opportunities*. Twimbit. (2023) M Arief Rahman, Yulia Hapsari, Alem Pamel. Studi Literatur: Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia, *jurnal penelitian multidisiplin bangsa*. 1 (1), 2024

² 'Peraturan Menteri Perhubungan. 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. No. 12. Jakarta"

³ 'Mar'atul Habibah and Mila Erliana, "Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional" *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1.3 (2025): 453–457"

hukum merupakan segala upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku. Perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks pekerja ojek online, kedua bentuk perlindungan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.⁴

Kepastian hukum dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 masih menyisakan celah, yakni kekaburan hukum. Padahal konsep kepastian hukum juga menjadi penting dalam kajian ini. Hukum harus dapat memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵ Namun dalam regulasi ojek online, ketiga nilai tersebut belum tercapai secara optimal karena masih terdapat kekaburan norma. Kepastian hukum dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 menjelaskan perlindungan keselamatan, namun ketiadaan rincian prosedural mengenai mekanisme seperti klaim asuransi dapat menciptakan kekaburan norma bagi pekerja ojek online. Hal ini mengakibatkan instansi pemerintah sulit melakukan pengawasan yang konsisten, sehingga pada akhirnya hak-hak pekerja ojek online sebagai warga negara tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai undang undang. Oleh sebab itu perlu adanya pembaruan regulasi pada Permenhub No. 12 Tahun 2019 supaya tidak menimbulkan kekaburan hukum khususnya bagi pekerja ojek online. Fokus dalam penelitian ini terutama untuk menganalisis hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikasi dan mengkaji perlindungan hukum terhadap keselamatan pekerja ojek online.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan prinsip hukum dan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan, seperti Permenhub No. 12 Tahun 2019. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja dan penafsiran gramatikal, penafsiran ini digunakan untuk memahami makna istilah “kemitraan” dalam regulasi berdasarkan bahasa hukum.

⁴ 'Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, Hlm. 5, 'Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 2.

⁵ 'Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 1, 01. 2019 Hlm 15.

⁶ 'Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005, Hlm 135-136.”

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikator menurut ketentuan dalam Permenhub No 12 Tahun 2019

1. Hubungan Hukum antara Pekerja Ojek Online dan Perusahaan Aplikator

Hubungan hukum adalah hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mana terdapat batas antara hak dan kewajiban.⁷ Permenhub No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikator adalah hubungan kemitraan. Secara bahasa, kemitraan berarti hubungan kerja sama yang setara. Namun, secara substantif, hubungan tersebut tidak menunjukkan kesetaraan. Perusahaan aplikator memiliki kontrol penuh terhadap sistem kerja, termasuk penentuan tarif, algoritma, dan akses kerja.

Hubungan hukum antara pekerja ojek online dengan penyedia aplikasi merupakan pernyataan kontrak yang di buat secara sepihak oleh penyedia aplikasi dan mau tidak mau harus disepakati oleh pekerja ojek online jika mereka ingin menjadi mitra mereka, tanpa adanya unsur paksaan. Hubungan pekerja ojek online dengan penyedia aplikasi merupakan hubungan hukum sebatas perjanjian kemitraan. Pasal 1 angka 13 UU 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa hubungan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku dengan penyedia aplikasi.⁸

Sebenarnya suatu hubungan kerja dapat ditandai dengan adanya tiga prinsip, yaitu kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Namun pada prakteknya, hubungan kerja kemitraan sering merugikan pekerja ojek online karena penyedia aplikasi tidak dapat memenuhi ketiga prinsip hubungan kemitraan. Hasil penelitian dari Muhmmad Isyhadilfath (2019) menjelaskan bahwa Perjanjian kerja sama kemitraan antara GO-JEK dengan mitranya merupakan perjanjian satu pihak, yang berarti bahwa perjanjian ini hanya ditandatangani oleh satu pihak saja, yakni mitra *driver*.⁹

⁷ 'Apeldoorn, L.J. van. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah'

⁹ Isyhadilfath, Muhammad, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Mitra (Driver) Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-Jek) Dengan Mitra (Driver)

Hubungan kerja sudah diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “*Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan*”. Walaupun hubungan kemitraan sudah di atur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 namun, dalam peraturan ini tidak menjelaskan secara spesifik hubungan kerja kemitraan. Hal ini yang dapat menimbulkan kekaburan hukum terkait perlindungan hukum bagi pekerja ojek online. Konsep hubungan kemitraan dalam ojek online dapat dikategorikan sebagai kemitraan semu, yang berpotensi merugikan pekerja karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai.

2. Hubungan Hukum Pekerja ojek online menurut Permenhub Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur tentang *perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat*”. Secara regulasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 sudah menjelaskan bahwa pekerja ojek online mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Namun dalam peraturan itu, hubungan kemitraan dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019, lebih menguntungkan pihak aplikator dan belum memenuhi asas keadilan kontraktual sebagaimana asas dalam hukum perdata. Sehingga dengan hal ini, terdapat kekaburan hukum atau tidak berjalannya Permenhub No. 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Perhubungan ini tidak memasukkan permasalahan penting terkait kesalahan pengklasifikasian atau penghindaran penerapan kemitraan sejati yang dilakukan oleh perusahaan platform.¹⁰

Ketidakefektifan peraturan dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 dapat menciptakan kekaburan hukum bagi pekerja ojek online karena pekerja ojek online tidak mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Selain itu, Selain itu, pihak penyedia aplikasi menganggap pekerja ojek online hanya sebatas kemitraan dan di perkuat dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1). Dengan hal ini, tidak berjalanya Permenhub No. 12 Tahun 2019 dan perlu adanya regulasi baru yang perlu dibuat pemerintah

¹⁰ Indra Purba Harahap, Rica Gusmarani. Hubungan Kemitraan antara *Driver* Transportasi Online dan Aplikator di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Pendidikan Tambusai, 8 (2)

B. Perlindungan hukum terhadap keselamatan jalan pekerja ojek online menurut Permenhub No 12 Tahun 2019

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan (*preventif*) dan bersifat penindakan (*represif*), baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis.¹¹ Permenhub No. 12 Tahun 2019 bertujuan memberikan perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek online. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih terbatas. Perlindungan hukum yang efektif harus mampu memberikan jaminan yang nyata kepada subjek hukum.¹² Namun, banyak pengemudi ojek online yang masih belum mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan kerja.

Selain itu, Undang-Undang LLAJ tidak mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum, sehingga pengemudi ojek online tidak mendapatkan perlindungan asuransi sebagaimana angkutan umum lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi yang berlaku. Berdasarkan Permenhub No. 12 Tahun 2019, klausula-klausula yang memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi dan masih berjalanya regulasi yaitu Pasal 16 ayat (3) huruf h) kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan; dan i) kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (3) dengan jelas menyatakan perlindungan-perindungan yang harus diberikan kepada mitra oleh perusahaan penyedia aplikasi. Dalam Pasal ini ada beberapa poin yang berperan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*preventif*) serta juga perlindungan hukum yang bersifat penindakan (*represif*). Dalam isi perjanjian kerjasama kemitraan (terlampir) tidak menjelaskan bahwa pekerja ojek online mendapatkan santunan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Akibatnya, aturan dalam Pasal 16 ayat (3) Permenhub No. 12 Tahun 2019 bersifat deklaratif dan tidak efektif secara implementatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan pengaturan operasional, sehingga tujuan perlindungan keselamatan tidak tercapai secara optimal. Adanya peraturan yang menganggap pekerja ojek online sebatas kemitraan, pengemudi ojek online tidak secara otomatis memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana pekerja formal. Hal ini bertentangan dengan asas kesejahteraan dan asas

¹¹ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): h.53-61. 10 Satjipto, Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h., 69

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 2.

kemanusiaan, karena pekerja diposisikan semata-mata sebagai subjek ekonomi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak atas keselamatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang tidak hanya menegaskan keselamatan berkendara, tetapi juga menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi pekerja ojek online sebagai bagian dari pekerja sektor ekonomi digital.

KESIMPULAN

1. Hubungan hukum antara pekerja ojek online dan perusahaan aplikasi dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan, sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15 ayat 1. Hubungan hukum antara pengemudi ojek *online* dengan perusahaan aplikasi yang dikonstruksikan sebagai "kemitraan". Perlindungan hukum dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 belum optimal karena adanya kekaburan norma dan ketidaksinkronan regulasi. Diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi pekerja ojek online.
2. Terdapat kekaburan hukum dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 yang lebih menitik beratkan pada aspek keselamatan fisik, namun belum memberikan jaminan perlindungan sosial dan kesehatan yang komprehensif. Masih terdapat kekaburan prosedur dalam mekanisme klaim asuransi kecelakaan kerja, di mana regulasi yang ada tidak merinci tata cara pengajuan hak yang transparan dan mudah diakses oleh pengemudi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum saat risiko kecelakaan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perhubungan. 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka: Jakarta. 2015
- M.Hadjon, Philipus dan Djatmiati, Sri, T. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 2014, hlm. 25
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005, Hlm 135-136

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta. 2012, Hlm. 5
- Habibah, Mar'atul, and Mila Erliana. "Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (3) 2025, hlm. 453–457. Available: <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital>.
- Harahap, Purba, Indra, Gusmarani, Rica. Hubungan Kemitraan antara *Driver* Transportasi *Online* dan Aplikator di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2), 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19015/13709>
- Isyhadilfath, Muhammad, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Mitra (Driver) Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Go-Jek) Dengan Mitra (Driver). *SKRIPSI*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Julyano, M, & Sulistyawan, Aditya, Y. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1, 01. 2019 Hlm 15.
- Rahman, M Arief, Hapsari, Y, Pameli, A. Studi Literatur: Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia, *jurnal penelitian multidisiplin bangsa*. 1 (1), 2024, <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Sethi, Rashika. Indonesia digital economy: *Growth and opportunities*. Twimbit. 2023
- Sindy Lita Kumala. Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1 (2), 2022.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): h.53-61. 10 Satjipto,